



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR :427/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR 410/KPTS/BPKAD/2020 TENTANG PENGGUNAAN DANA  
BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK  
BIAYA PENANGANAN PANDEMI PENYAKIT MENULAR  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, telah dialokasikan dana untuk Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebesar Rp. 203.989.881.777,00 (Dua ratus tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. bahwa dana untuk kegiatan Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang tersedia sebelumnya untuk kebutuhan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 masih terdapat kekurangan anggaran sehingga perlu dilakukan penyesuaian/perubahan anggaran belanja untuk keperluan Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dimaksud sesuai dengan kebutuhan dana yang diajukan beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dasar pengeluaran Anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan dimaksud ditetapkan;

- b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 27.086.348.563,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah);
- c. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 118.598.316.175,00 (Seratus delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);
- d. Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 580.500.000,00 (Lima ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- e. Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 1.892.000.000,00 (Satu miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- f. Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 7.783.450.000,00 (Tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- g. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 18.142.000.000,00 (Delapan belas miliar seratus empat puluh dua juta rupiah);
- h. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp. 5.823.101.000,00 (Lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta seratus satu ribu rupiah);

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang